



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (3) Gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (4) Masing-masing menteri/pimpinan lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja kegiatan tugas pembantuan di lingkungannya dalam Laporan Kinerja kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketujuh

Reviu dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (3) Format Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 28

- (1) Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh aparat pengawasan internal pemerintah kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
- (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh aparat pengawasan internal pemerintah kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.